



LAPORAN KINERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN**

TAHUN 2025



**Gedung Mal Pelayanan Publik
Kab. Asahan Lt. 2
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran-21213**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur sipil negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral yang saling mendukung.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga

dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*,

Kisaran, 04 Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN



SYAHPUTRA, SE. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730823 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	46
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	
PENGHARGAAN YANG DITERIMA TAHUN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan mempunyai tugas: Menyusun kebijakan daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional Penata Perizinan. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan penanaman modal;
2. Belum tersedianya peta potensi investasi daerah;
3. Belum maksimalnya promosi investasi daerah;
4. Belum tersedianya peta digital yang terintegrasi sesuai RDTR untuk kemudahan berinvestasi di Kabupaten Asahan;
5. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) belum sepenuhnya berbasis digital.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya peraturan daerah tentang pemberian insentif kemudahan penanaman modal;
2. Belum tersedianya peta potensi investasi daerah;
3. Belum maksimalnya promosi investasi daerah;
4. Belum tersedianya peta digital yang terintegrasi sesuai RDTR untuk kemudahan berinvestasi di Kabupaten Asahan;
5. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) belum sepenuhnya berbasis digital.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan merupakan

hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Asahan.

Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 adalah:

“Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan;
3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan memelihara kerukunan dalam kehidupan beragama;

4. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovatif, berintegritas dan akuntabel;
5. Menyelenggarakan Pembangunan yang berlandaskan prinsip keseimbangan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

“Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerataan kualitas infrastruktur, pengembangan komoditas unggulan, pertanian serta pengelolaan ekonomi biru dan ketahanan pangan”

3. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Base Line	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Dalam Miliar Rp)	700	735	771	810	850	893	938
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,24 =A	92,30 =A	92,40= A	92,50 =A	92,60 =A	92,70= A	92,80 =A

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Asahan periode 2025-2029

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1.1	Realisasi investasi PMA	Juta US\$	Realisasi investasi PMA adalah jumlah realiasi investasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI dengan menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah realisasi investasi PMA tahun 2025	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
		1.2	Realisasi investasi PMDN	Trilyun Rupiah	Realisasi investasi PMDN adalah jumlah realiasi investasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI dengan menggunakan modal dalam negeri	Jumlah realisasi investasi PMDN tahun 2025	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan.	Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan	Laporan IKM DPMPSTP
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP	3.1	Nilai evaluasi AKIP	Skor	Evaluasi AKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.	Skala nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Dokumen nilai evaluasi AKIP oleh inspektorat

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Asahan Tahun 2025

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025:

Tabel 2.3
Rencana Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Miliar Rp	735
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,30=A

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Asahan Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1.1	Realisasi investasi PMA	Juta US\$	395
		1.2	Realisasi investasi PMDN	Trilyun Rupiah	11,3
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP	3.1	Nilai evaluasi AKIP	Skor	74=BB

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Asahan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan:

Tabel 2.5

**Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		6.305.307.701
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	22.247.650
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	27.752.350
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		4.745.575.360
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	4.745.575.360
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		55.000.000
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	15.000.000
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	40.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		363.811.335
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	39.999.900
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	40.613.500
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	58.199.535
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	39.999.700
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	39.999.700
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	9.999.000

1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	135.000.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			84.750.000
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	84.750.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah		801.980.526
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.300.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	479.999.726
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	320.680.800
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		204.190.480
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	109.999.700
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	54.999.780
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	48 unit	39.191.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang diberikan insentif/ kemudahan penanaman modal		80.000.000
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal		80.000.000
2.1.1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	55.000.000
2.1.2	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	25.000.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi penanaman modal daerah		60.000.000

3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		60.000.000
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu		219.214.400
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Kegiatan Usaha yang Diterbitkan		219.214.400
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	120.000.000
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	60 Pelaku Usaha	50.000.000
4.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	49.214.400
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal		150.000.000
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengendalian yang dilaksanakan atas pelaku usaha/objek perizinan		150.000.000
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	36.200.000
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha	75.000.000

5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 Kegiatan Usaha	38.800.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi		125.785.600
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan		125.785.600
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	125.785.600
J U M L A H				6.940.307.701

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Asahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 30 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1.1	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Miliar Rp	Realisasi investasi daerah adalah jumlah nilai investasi yang direalisasikan dan dilaporkan oleh pelaku usaha atau investor baik PMA maupun PMDN dalam suatu kurun waktu tertentu	Jumlah realisasi investasi daerah tahun 2025	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh OPD	Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan	Laporan IKM DPMPSTP

Sumber: Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Asahan Tahun 2025

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan berdampak pada perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai pada akhir Tahun 2025. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2025, yaitu :

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1.1	Nilai realisasi investasi daerah	Miliar Rp	735
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,30=A

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Asahan Tahun 2025

Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Tahun 2025 serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dilakukan perubahan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025, yaitu:

Tabel 2.8

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten		5.657.154.635
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41.000.000
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	17.747.650
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3 Laporan	23.252.350

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		4.144.723.900
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	4.144.723.900
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		50.000.000
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 paket	15.000.000
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	35.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		335.009.480
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	46.974.900
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	51.742.645
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	58.199.535
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.424.700
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	37.999.700
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.168.000
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	92.500.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			109.250.000
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	109.250.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		628.927.683
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.300.000
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	305.245.883

1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	322.381.800
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		348.243.572
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	123.399.750
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	164.547.822
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 unit	60.296.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang diberikan insentif/kemudahan penanaman modal		80.000.000
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal		80.000.000
2.1.1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	55.000.000
2.1.2	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	25.000.000
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi penanaman modal daerah		60.000.000
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		60.000.000
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu		201.365.900

4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Kegiatan Usaha yang Diterbitkan		201.365.900
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2600 Pelaku Usaha	94.026.000
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	60 Pelaku Usaha	30.784.500
4.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	600 Kegiatan Usaha	76.555.400
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal		122.837.725
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengendalian yang dilaksanakan atas pelaku usaha/objek perizinan		122.837.725
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	17.194.400
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	70 Pelaku Usaha	55.827.975
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30 Kegiatan Usaha	49.815.350
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pengelolaan data informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi		125.944.600

6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan		125.944.600
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	125.944.600
J U M L A H				6.247.302.860

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Asahan Tahun 2025 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran

strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja

Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Asahan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Miliar Rp)	735	1.062	144,48%	Sangat Tinggi	Dokumen LKPM DPMPSTP 2025
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,30=A	94,09=A	101,93%	Sangat Tinggi	Laporan IKM

Dari tabel capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja sasaran Nilai realisasi investasi daerah dari target 735 Milyar Rupiah telah terealisasi sebesar 1.062 Milyar Rupiah dengan persentase capaian 144,48% dengan kategori penilaian **sangat tinggi**. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendorong iklim investasi telah berjalan secara efektif. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya minat investor, kemudahan perizinan dan non perizinan, serta koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Realisasi yang melampaui target mencerminkan adanya kepercayaan investor terhadap potensi investasi daerah serta adanya kebijakan yang mendukung investasi di Kabupaten Asahan. Secara keseluruhan, pencapaian indikator ini memberikan kontribusi positif terhadap Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan yaitu Meningkatkan daya dukung ekosistem berusaha, pengelolaan sumberdaya dan hilirisasi sektor ekonomi daerah dengan Indikator Kontribusi PDRB Kabupaten.
2. Indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai 92,30=A telah terealisasi dengan capaian 94,09=A atau dengan persentase capaian 101,93% dengan kategori penilaian **sangat tinggi**. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tingginya nilai IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap aspek pelayanan yang diukur dengan 9 (sembilan) unsur antara lain persyaratan layanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, penanganan saran, masukan dan pengaduan serta sarana dan prasarana. Pencapaian indikator IKM ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan.

Perbandingan capaian kinerja Tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Asahan Tahun 2023-2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Miliar Rp)	-	1.643 Milyar Rupiah	-	-	700 Milyar Rupiah	-	735 Milyar Rupiah	1.062 Milyar Rupiah	144,48%
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A	A	100%	A	A	100%	92,30=A	94,09=A	101,93%

Dari tabel perbandingan capaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2023-2025 dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai Realisasi Investasi Daerah merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian investasi yang masuk dan terealisasi di suatu daerah dalam periode tertentu. Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya realisasi investasi daerah dengan indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2023, realisasi investasi daerah tercatat cukup tinggi dengan capaian sebesar Rp. 1.643 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi investasi dengan capaian sebesar Rp. 700 miliar, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi iklim investasi di Kabupaten Asahan. Pada tahun 2025, realisasi investasi daerah kembali mengalami peningkatan dan mencapai sebesar Rp. 1.062 miliar. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 735 miliar atau setara dengan 144,48%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam upaya menarik investasi serta mulai pulihnya kepercayaan investor terhadap kondisi dan potensi ekonomi di Kabupaten Asahan. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi capaian selama periode evaluasi, kinerja realisasi investasi daerah pada tahun 2025 menunjukkan tren positif dan memberikan gambaran bahwa kebijakan serta program yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Asahan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan terus berupaya meningkatkan realisasi investasi daerah dengan melakukan sosialisasi agar pelaku usaha agar semakin aktif dalam melaporkan kegiatan usahanya dan melakukan pemantauan secara periodik kepada pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Unsur-unsur ini dipandang cukup representatif untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Sembilan unsur pengukuran indeks kepuasan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut: Persyaratan Pelayanan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jasa pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas layanan perizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan sangat baik. Pada tahun 2023, target kinerja ditetapkan pada kategori A dan realisasi kinerja juga mencapai kategori A, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2024, indikator IKM kembali menunjukkan kinerja yang stabil, dengan target kinerja kategori A dan realisasi kinerja kategori A, sehingga capaian kinerja tetap sebesar 100%. Hal ini mencerminkan konsistensi kualitas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan kepada masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2025, target kinerja berdasarkan Renstra ditetapkan sebesar A dengan nilai 92,30. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar A dengan nilai 94,09, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 101,93%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan perizinan yang tidak hanya mampu dipertahankan, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian indikator IKM selama periode evaluasi menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan perizinan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh layanan perizinan.

Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2025 sesuai dengan Renstra tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan (Tahun 2025-2029)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Miliar Rp)	1.062	893	118,92%
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,09=A	92,70=A	101,49%

Dari tabel Tingkat kemajuan capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan di atas, dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja dengan indikator sasaran Nilai Realisasi Investasi Daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 1.062 miliar. Sementara itu, target akhir periode Renstra tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar Rp.893 miliar. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 118,92%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan penanaman modal selama periodeisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan berjalan berada pada jalur yang positif dan mendekati target akhir yang ditetapkan. Tingkat kemajuan ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dalam mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Asahan, meskipun masih diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan guna memastikan target akhir periode Renstra dapat tercapai secara optimal.

2. Realisasi kinerja indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 memperoleh nilai sebesar 94,09 dengan kategori A. Sementara itu, target akhir periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2025–2029 ditetapkan sebesar 92,70 dengan kategori A. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 101,49%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik, khususnya pada layanan perizinan dan nonperizinan telah melampaui target akhir Renstra yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dalam menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan secara konsisten, serta menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Meskipun target akhir Renstra telah tercapai lebih awal, upaya peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan standar pelayanan tetap berada pada kategori sangat baik.

Perbandingan kinerja realisasi investasi Kabupaten Asahan pada tahun 2025 terhadap capaian kinerja realisasi investasi secara provinsi Sumatera Utara dan nasional disajikan pada tabel berikut. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran posisi dan kontribusi realisasi investasi daerah dalam konteks yang lebih luas, baik pada tingkat provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui sejauh mana capaian realisasi investasi daerah mampu bersaing dan berkontribusi terhadap total realisasi investasi provinsi Sumatera Utara dan nasional, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan investasi daerah pada periode selanjutnya. Berikut data capaian realisasi investasi Kabupaten Asahan tahun 2025, terhadap realisasi investasi provinsi Sumatera Utara dan nasional.

Tabel 3.5**Perbandingan Kontribusi Capaian Realisasi Investasi di Kabupaten Asahan terhadap Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Utara tahun 2023-2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Investasi Tahun 2023			Realisasi Investasi Tahun 2024			Realisasi Investasi Tahun 2025		
			Kab. Asahan	Prov. Sumut	% Kontribusi	Kab. Asahan	Prov. Sumut	% Kontribusi	Kab. Asahan	Prov. Sumut	% Kontribusi
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Miliar Rp)	1.643 Milyar Rupiah	39.056 Milyar Rupiah	4,20 %	700 Milyar Rupiah	48.271 Milyar Rupiah	1,45 %	1.062 Milyar Rupiah	58.533 Milyar Rupiah	1,81 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi investasi Kabupaten Asahan terhadap realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Pada tahun 2023, realisasi investasi Kabupaten Asahan tercatat sebesar Rp1.643 miliar, sementara realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp39.056 miliar. Dengan demikian, kontribusi Kabupaten Asahan terhadap capaian realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara mencapai sebesar 4,20%. Pada tahun 2024, realisasi investasi Kabupaten Asahan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp700 miliar, sedangkan realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara meningkat menjadi Rp48.271 miliar. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi realisasi investasi Kabupaten Asahan terhadap realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara menurun menjadi sebesar 1,45%. Selanjutnya, pada tahun 2025, realisasi investasi Kabupaten Asahan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.062 miliar. Namun, seiring dengan meningkatnya realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp58.533 miliar, kontribusi Kabupaten Asahan terhadap capaian realisasi investasi provinsi tercatat sebesar 1,81%.

Secara keseluruhan, meskipun nilai realisasi investasi Kabupaten Asahan menunjukkan peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, kontribusinya terhadap realisasi investasi Provinsi Sumatera Utara masih relatif kecil. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Asahan untuk terus mendorong peningkatan daya saing dan menarik investasi yang lebih besar.

Tabel 3.6**Perbandingan Kontribusi Capaian Realisasi Investasi di Kabupaten Asahan terhadap Realisasi Investasi Nasional tahun 2023-2025**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Investasi Tahun 2023			Realisasi Investasi Tahun 2024			Realisasi Investasi Tahun 2025		
			Kab. Asahan	Nasional	% Kontribusi	Kab. Asahan	Nasional	% Kontribusi	Kab. Asahan	Nasional	% Kontribusi
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Miliar Rp)	1.643 Milyar Rupiah	1.418.900 Milyar Rupiah	0,115 %	700 Milyar Rupiah	1.714.000 Milyar Rupiah	0,040 %	1.062 Milyar Rupiah	1.931.200 Milyar Rupiah	0,054 %

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi investasi Kabupaten Asahan terhadap realisasi investasi nasional selama periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan kontribusi yang relatif kecil. Pada tahun 2023, realisasi investasi Kabupaten Asahan tercatat sebesar Rp1.643 miliar, sedangkan realisasi investasi nasional mencapai Rp1.418.900 miliar, sehingga kontribusi Kabupaten Asahan terhadap capaian realisasi investasi nasional sebesar 0,115%. Pada tahun 2024, realisasi investasi Kabupaten Asahan menurun menjadi Rp700 miliar, sementara realisasi investasi nasional tercatat sebesar Rp48.271 miliar. Akibatnya, kontribusi Kabupaten Asahan terhadap capaian realisasi investasi nasional menurun menjadi 0,040%. Selanjutnya, pada tahun 2025, realisasi investasi Kabupaten Asahan mengalami peningkatan menjadi Rp1.062 miliar, namun dibandingkan dengan realisasi investasi nasional yang mencapai Rp1.931.200 miliar, kontribusinya tetap relatif kecil, yaitu sebesar 0,054%.

Secara keseluruhan, meskipun realisasi investasi Kabupaten Asahan menunjukkan fluktuasi dan peningkatan pada tahun 2025, kontribusinya terhadap realisasi investasi nasional masih tergolong rendah. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Asahan untuk meningkatkan daya tarik investasi, memperkuat promosi potensi daerah, serta memperbaiki kebijakan dan strategi investasi agar kontribusi Kabupaten Asahan terhadap kinerja investasi nasional dapat meningkat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Miliar Rp)	735	1.062	144,48%	<ul style="list-style-type: none"> Target realisasi investasi daerah tahun 2025 sebesar Rp735 miliar berhasil terealisasi sebesar Rp1.062 miliar, atau mencapai 144,48% dari target. Capaian ini menunjukkan keberhasilan yang baik, karena realisasi investasi tidak hanya mencapai target, tetapi mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi, mempermudah perizinan, serta menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Asahan. Keberhasilan ini juga menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan lapangan kerja, dan daya tarik investasi di masa mendatang. Meski demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk mempertahankan tren positif dan memastikan target investasi pada tahun berikutnya dapat tercapai atau ditingkatkan. 	
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,30=A	94,09=A	101,93%	<ul style="list-style-type: none"> Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 ditetapkan sebesar 92,20 dengan kategori A, sementara realisasi yang dicapai sebesar 94,09 dengan kategori A, atau 101,93% dari target. Capaian ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan, karena tidak hanya memenuhi target, tetapi melampaui sasaran yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kemudahan prosedur, kecepatan layanan, kompetensi petugas, dan sarana-prasarana pendukung. Indeks Kepuasan Masyarakat yang melebihi target menunjukkan bahwa pelayanan publik telah berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. 	

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan, kegagalan, dan solusi di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada sasaran pertama, yaitu Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah, terdapat 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Realisasi Investasi Daerah. Pada Tahun 2025, Nilai Realisasi Investasi Daerah terealisasi sebesar Rp1.062miliar atau 144,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp735 miliar. Dibandingkan dengan Tahun 2024, capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp362 miliar. Tercapainya realisasi investasi tersebut didukung oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik, serta upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan usahanya. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Penanaman Modal Asing (PMA) pada Tahun 2025 menyumbang realisasi investasi sebesar Rp59,16 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri dan pertanian. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merealisasikan investasi sebesar Rp1.003,25 miliar, dengan sektor perdagangan dan pertanian sebagai penyumbang terbesar.

Untuk meningkatkan realisasi investasi daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan PMA dan PMDN guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), serta melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaku usaha yang wajib melaporkan LKPM.
- b. Menyusun dokumen peta potensi investasi Kabupaten Asahan.
- c. Mengoptimalkan promosi penanaman modal melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan (event) serta pemanfaatan media elektronik.
- d. Menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Asahan guna meningkatkan daya tarik investasi.

2. Pada sasaran kedua, yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan, target indikator kinerja ditetapkan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Tahun 2025, target IKM adalah 92,30 (kategori A) dan berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 94,09 (kategori A). Pelaksanaan survei dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dengan jumlah 274 responden. Survei menilai 9 (sembilan) unsur penilaian, dan hasil perhitungan menunjukkan nilai IKM sebesar 94,09 dengan kategori A. Berikut hasil detail perhitungan per unsur berdasarkan parameter layanan yang diukur pada Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2025 :

Tabel 3.8

Hasil perhitungan parameter dan nilai unsur layanan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025

No.	Parameter Layanan	Nilai Unsur Pelayanan	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,73	A
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,73	A
3	Waktu Penyelesaian	3,73	A
4	Biaya / Tarif	3,81	A
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,80	A
6	Kompetensi Pelaksana	3,82	A
7	Prilaku Pelaksana	3,82	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,81	A
9	Sarana dan Prasarana	3,95	A
	IKM UNIT PELAYANAN	94,09	A

Berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non-perizinan yang

diberikan sangat memuaskan. Hal ini menunjukkan efektivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

Ke depan, Dinas akan terus memaksimalkan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menyediakan fasilitas yang memadai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Asahan, guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam proses perizinan serta layanan non-perizinan. Dengan langkah ini, diharapkan kepuasan masyarakat dan efektivitas pelayanan terus meningkat secara berkelanjutan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi Daerah (Miliar Rp)	144,48%	Program: Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realiasi total terhadap target investasi	144,48%	Menunjang
				Kegiatan: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan: Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	100%	Menunjang
				Program: Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	135%	Menunjang
				Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	100%	Menunjang

				<p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				<p>Program: Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan: Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</p> <p>Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</p> <p>Sub Kegiatan: Pengawasan Penanaman Modal</p>	<p>Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha</p> <p>Jumlah objek pengendalian yang dilaksanakan atas pelaku usaha/objek perizinan</p> <p>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</p> <p>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</p>	<p>128,57%</p> <p>113,02%</p> <p>128,57%</p> <p>107,14%</p> <p>103,33%</p>	<p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p>
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,93%	<p>Program: Program Pelayanan Penanaman Modal</p>	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	190,9%	Menunjang

				<p>Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Sub Kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko</p> <p>Sub Kegiatan: Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko</p>	<p>Jumlah Izin Kegiatan Usaha yang Diterbitkan</p> <p>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</p> <p>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</p>	<p>190,9%</p> <p>190,9%</p> <p>646,67%</p> <p>171,33%</p>	<p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p>
				<p>Program: Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal</p> <p>Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan</p> <p>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p> <p>Menunjang</p>

Berdasarkan tabel analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran didukung oleh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang berjalan secara efektif.

1. Indikator kinerja sasaran meningkatnya realisasi investasi daerah didukung oleh pelaksanaan 3 program, 3 kegiatan, dan 6 subkegiatan. Seluruh rangkaian program dan kegiatan tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran, dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 136,02%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan sangat baik dan mampu mendorong realisasi investasi daerah melebihi target yang ditetapkan.
2. Indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan perizinan didukung oleh 2 program, 2 kegiatan, dan 4 subkegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan, yang tercermin dari rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 145,45%. Capaian ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam upaya peningkatan kualitas layanan perizinan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, tingginya rata-rata persentase capaian pada kedua indikator kinerja sasaran tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2025 digunakan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Selama tahun 2025, pelaksanaan anggaran difokuskan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya realisasi investasi daerah serta meningkatnya kualitas pelayanan perizinan. Pemanfaatan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi anggaran yang telah digunakan menunjukkan keterkaitan yang erat antara input (anggaran) dan output maupun outcome kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Hal ini tercermin dari tercapainya bahkan terlampauinya target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Capaian realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2025, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10

Capaian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.657.154.635	5.374.426.080	95,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.000.000	40.904.033	99,77
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.747.650	17.684.251	99,64
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.252.350	23.219.782	99,86
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.144.723.900	3.923.819.934	94,67
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.144.723.900	3.923.819.934	94,67
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	49.740.475	99,48
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	15.000.000	100,00
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	34.740.475	99,26
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.009.480	333.749.015	99,62
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneragan Bangunan Kantor	46.974.900	46.964.900	99,98
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.742.645	50.507.121	97,61
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.199.535	58.199.294	100,00
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.424.700	35.415.700	99,97
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.999.700	37.994.000	99,98
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.168.000	12.168.000	100,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.500.000	92.500.000	100,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.250.000	106.490.000	97,47
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.250.000	106.490.000	97,47
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628.927.683	579.593.308	92,16
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.300.000	100,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.245.883	255.911.508	83,84
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.381.800	322.381.800	100,00
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.243.572	340.129.315	97,67
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.399.750	116.832.486	94,68
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.547.822	163.224.724	99,20
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.296.000	60.072.105	99,63

2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	80.000.000	77.471.331	96,84
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	80.000.000	77.471.331	96,84
2.1.1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	55.000.000	53.083.431	96,52
2.1.2	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	25.000.000	24.387.900	97,55
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60.000.000	59.466.191	99,11
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	59.466.191	99,11
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	59.466.191	99,11
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	201.365.900	201.087.500	99,86
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	201.365.900	201.087.500	99,86
4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	94.026.000	94.026.000	100,00
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	30.784.500	30.753.900	99,90
4.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	76.555.400	76.307.600	99,68
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	122.837.725	122.244.102	99,52
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	122.837.725	122.244.102	99,52
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	17.194.400	17.142.900	99,70
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	55.827.975	55.614.052	99,62
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal	49.815.350	49.487.150	99,34
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	125.944.600	125.845.500	99,92
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.944.600	125.845.500	99,92
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	125.944.600	125.845.500	99,92
Jumlah		6.247.302.860	5.960.540.704	95,41

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai keterkaitan antara pemanfaatan anggaran dengan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sumber daya anggaran yang digunakan mampu menghasilkan output dan outcome sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel tingkat efisiensi penggunaan sumber daya ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran terhadap Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	735	1.062	144,48	6.247.302.860	5.960.540.704	95,41	49,07
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	92,30=A	94,09=A	101,93				
Rata-rata capaian				123,20	6.247.302.860	5.960.540.704	95,41	49,07

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja sasaran memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 123,20%, yang menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan secara umum telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi anggaran tercatat sebesar 95,41%, yang mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara optimal dan terkendali. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 49,07 yang termasuk dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari

pagu yang ditetapkan, sehingga mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan telah dilaksanakan secara efisien serta didukung oleh perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik.

Perbandingan tingkat efisiensi pencapaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 dilakukan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan anggaran mampu mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Tingkat Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	17.747.650	17.684.251	99,64	0,36
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100,00	23.252.350	23.219.782	99,86	0,14

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	30 orang/bulan	100,00	4.144.723.900	3.923.819.934	94,67	5,33
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 paket	30 paket	100,00	15.000.000	15.000.000	100,00	0
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 orang	6 orang	120,00	35.000.000	34.740.475	99,26	20,74
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00	46.974.900	46.964.900	99,98	0,02
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	1 paket	100,00	51.742.645	50.507.121	97,61	2,39
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100,00	58.199.535	58.199.294	100,00	0
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket	100,00	35.424.700	35.415.700	99,97	0,03
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100,00	37.999.700	37.994.000	99,98	0,02
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00	12.168.000	12.168.000	100,00	0
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100,00	92.500.000	92.500.000	100,00	0
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 unit	6 unit	100,00	109.250.000	106.490.000	97,47	2,53
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100,00	1.300.000	1.300.000	100,00	0
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	100,00	305.245.883	255.911.508	83,84	16,16
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	100,00	322.381.800	322.381.800	100,00	0
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17 Unit	17 Unit	100,00	123.399.750	116.832.486	94,68	5,32
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100,00	164.547.822	163.224.724	99,20	0,80
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34 unit	34 unit	100,00	60.296.000	60.072.105	99,63	0,37
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota							
2.1.1	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	55.000.000	53.083.431	96,52	3,48
2.1.2	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	25.000.000	24.387.900	97,55	2,45
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	60.000.000	59.466.191	99,11	0,89
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							

4.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2600 Pelaku Usaha	4741 Pelaku Usaha	182,35	94.026.000	94.026.000	100,00	82,35
4.1.2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	60 Pelaku Usaha	388 Pelaku Usaha	646,67	30.784.500	30.753.900	99,90	546,77
4.1.3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	600 Kegiatan Usaha	1028 Kegiatan Usaha	171,33	76.555.400	76.307.600	99,68	71,66
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							
5.1.1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7 Kegiatan Usaha	9 Kegiatan Usaha	128,57	17.194.400	17.142.900	99,70	28,87
5.1.2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	107,14	55.827.975	55.614.052	99,62	7,53
5.1.3	Pengawasan Penanaman Modal)	30 Kegiatan Usaha	31 Kegiatan Usaha	103,33	49.815.350	49.487.150	99,34	3,99
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	125.944.600	125.845.500	99,92	0,08
Rata-rata capaian				141,32	6.247.302.860	5.960.540.704	95,41	27,66

Berdasarkan tabel Perbandingan Tingkat Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan mencapai 141,32%, yang menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, rata-rata realisasi anggaran tercatat sebesar 95,41%, yang mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan terkendali. Perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut menghasilkan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 27,66 yang termasuk dalam kategori efisien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien serta mendukung pencapaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara rinci, pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran pertama, yaitu **meningkatnya realisasi investasi daerah**, diukur melalui indikator kinerja **Nilai Realisasi Investasi Daerah**. Pada Tahun 2025, indikator ini mencapai kinerja sebesar **144,48%**, yang termasuk dalam **kategori sangat tinggi**, sehingga menunjukkan bahwa target realisasi investasi daerah telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.

- Sasaran kedua, yaitu **meningkatnya kualitas layanan perizinan**, diukur melalui indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Pada Tahun 2025, capaian kinerja indikator ini sebesar **101,93%**, yang termasuk dalam **kategori sangat tinggi**, yang mencerminkan bahwa kualitas pelayanan perizinan telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, secara keseluruhan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik serta iklim penanaman modal di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar **Rp 6.247.302.860,00**. Adapun realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran mencapai **Rp 5.960.540.704,00**.

Berdasarkan perbandingan antara pagu dan realisasi anggaran tersebut, tingkat serapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar **95,41%**. Sementara itu, nilai efisiensi anggaran sebesar **27,66%**, yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien dalam mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan. Pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan baik, karena mampu mencapai target kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran yang optimal serta mencerminkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Asahan.

Kisaran, 04 Februari 2026


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN.
SYAHPUTRA, SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730823 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp. / Fax. (0623) 348138

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN**

NOMOR : 800 / 043 / I / 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan perlu di bentuk Tim Internal AKIP dan Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Sebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
6. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);**
8. **Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);**
9. **Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**
10. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);**
11. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842)**
12. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)**
13. **Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);**
14. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);**
15. **Peraturan daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Asahan dengan Peraturan daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016**

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini akan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketersediaan Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kisaran
Pada tanggal : 18 JANUARI 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN**



**H. DARWIN IDRIS, SH. MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670131 199103 1 001**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN ASAHAN
Nomor : 800 /043/1/2023
Tanggal : 18 Januari 2023.

DAFTAR SUSUNAN

**TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH(SAKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN**

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya	Anggota
8	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota
10	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan : Di Kisaran
Pada tanggal : 18 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN**



**H. DARWIN IDRIS, SH. MAP.
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670131 199103 1 001**

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
							TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR PERENCANAAN	
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	Target	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								7.165.747.687,20		7.114.698.754,02		7.201.572.865,40		7.297.031.379,59		7.401.977.674,23		7.517.412.606,78		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Desa					Indeks Reformasi Birokrasi	BB (77)	BB (78)		BB (79)		BB (80)		A (81)		A (82)		A (83)		A (83)	
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	73,50 (BB)	73,75 (BB)	6.530.747.687,20	74,00 (BB)	6.145.899.199,02	74,25 (BB)	6.359.266.317,40	74,50 (BB)	6.343.590.232,59	74,75 (BB)	6.637.234.911,23	75,00 (BB)	6.657.902.730,78	75,00 (BB)	38.674.641.078,22
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.750.000,00	100%	51.511.249,00	100%	52.283.918,00	100%	53.068.177,00	100%	307.613.344,00
		2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	22.247.650,00	2 dokumen	22.247.650,00	2 dokumen	22.581.365,00	2 dokumen	22.920.085,00	2 dokumen	23.263.886,00	3 dokumen	23.612.844,00	14 dokumen	136.873.480,00
		2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	27.752.350,00	3 laporan	27.752.350,00	3 laporan	28.168.635,00	3 laporan	28.591.164,00	3 laporan	29.020.032,00	3 laporan	29.455.333,00	18 dokumen	170.739.864,00
		2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	-	8 laporan	
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4.971.015.346,20	100%	4.530.075.858,02	100%	4.578.180.626,40	100%	4.634.288.257,59	100%	4.699.293.405,23	100%	4.774.188.080,76	100%	28.187.041.574,20
		2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/ bulan	30 org/ bulan	4.971.015.346,20	30 org/ bulan	4.515.075.858,02	30 org/ bulan	4.562.955.626,40	30 org/ bulan	4.618.834.882,59	30 org/ bulan	4.683.608.230,23	30 org/ bulan	4.758.267.627,76	30 org/ bulan	28.109.757.571,20
		2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		18 laporan	15.000.000,00	18 laporan	15.225.000,00	18 laporan	15.453.375,00	18 laporan	15.685.175,00	18 laporan	15.920.453,00	18 laporan	15.920.453,00	90 laporan	77.284.003,00
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%	100%	55.000.000,00	100%	53.950.000,00	100%	54.759.250,00	100%	55.580.639,00	100%	56.414.349,00	100%	57.260.564,02	100%	332.964.802,02
		2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	30 paket	15.000.000,00	30 paket	13.950.000,00	30 paket	14.159.250,00	30 paket	14.371.639,00	30 paket	14.587.214,00	30 paket	14.806.022,00	180 paket	86.874.125,00
		2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 orang	5 orang	40.000.000,00	5 orang	40.000.000,00	5 orang	40.600.000,00	5 orang	41.209.000,00	5 orang	41.827.135,00	5 orang	42.454.542,02	30 orang	246.090.677,02
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	363.811.335,00	100%	355.611.335,00	100%	379.445.506,00	100%	385.137.188,00	100%	390.287.246,00	100%	401.296.556,00	100%	2.275.589.166,00
		2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	39.999.900,00	1 paket	39.999.900,00	1 paket	40.599.898,00	1 paket	41.208.896,00	1 paket	41.827.029,00	1 paket	42.454.434,00	6 paket	246.090.057,00
		2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	40.613.500,00	1 paket	40.613.500,00	1 paket	41.222.703,00	1 paket	41.841.044,00	1 paket	42.468.660,00	1 paket	43.105.690,00	6 paket	249.865.097,00
		2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	58.199.535,00	1 paket	59.999.535,00	1 paket	60.899.528,00	1 paket	61.813.021,00	1 paket	62.740.216,00	1 paket	63.681.319,00	6 paket	367.333.154,00
		2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	39.999.700,00	1 paket	39.999.700,00	1 paket	40.599.696,00	1 paket	41.208.691,00	1 paket	41.826.822,00	1 paket	42.454.225,00	6 paket	246.088.834,00
		2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	39.999.700,00	1 paket	39.999.700,00	1 paket	40.599.696,00	1 paket	41.208.691,00	1 paket	41.826.822,00	1 paket	42.454.225,00	6 paket	246.088.834,00
		2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	9.999.000,00	1 dokumen	9.999.000,00	1 dokumen	10.148.985,00	1 dokumen	10.301.220,00	1 dokumen	10.455.738,00	1 dokumen	10.612.574,00	6 dokumen	61.516.517,00
		2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 paket	25.000.000,00	2 paket	25.000.000,00	2 paket	25.375.000,00	2 paket	25.750.000,00	2 paket	26.141.959,00	2 paket	26.534.089,00	10 paket	128.806.673,00
		2.18.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu						1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-	1 laporan	-		-
		2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	135.000.000,00	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	120.000.000,00	1 laporan	121.800.000,00	1 laporan	123.000.000,00	1 laporan	130.000.000,00	6 laporan	729.800.000,00
		2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Didanakan	5 unit		84.750.000,00	17 unit	165.000.000,00	37 unit	290.000.000,00	19 unit	195.850.000,00	3 unit	402.414.750,00	43 unit	320.000.000,00	124 unit	1.458.014.750,00

		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah	Jumlah pengendalian yang dilaksanakan atas pelaku usaha/objek perizinan	245 pelaku usaha	107 pelaku usaha	150.000.000,00	107 pelaku usaha	133.800.175,00	107 pelaku usaha	150.450.178,00	107 pelaku usaha	152.706.930,00	107 pelaku usaha	154.997.534,00	107 pelaku usaha	170.436.636,00	642 pekaaku usaha	912.391.453,00
		2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13 kegiatan usaha	7 kegiatan usaha	36.200.000,00	7 kegiatan usaha	30.000.175,00	7 kegiatan usaha	30.450.178,00	7 kegiatan usaha	30.906.930,00	7 kegiatan usaha	31.370.534,00	7 kegiatan usaha	31.841.092,00	42 kegiatan usaha	190.768.909,00
		2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 pelaku usaha	70 pelaku usaha	75.000.000,00	70 pelaku usaha	65.000.000,00	70 pelaku usaha	75.000.000,00	70 pelaku usaha	76.125.000,00	70 pelaku usaha	77.266.875,00	70 pelaku usaha	88.425.878,00	420 pelaku usaha	456.817.753,00
		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisis dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	32 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	38.800.000,00	30 kegiatan usaha	38.800.000,00	30 kegiatan usaha	45.000.000,00	30 kegiatan usaha	45.675.000,00	30 kegiatan usaha	46.360.125,00	30 kegiatan usaha	50.169.666,00	180 kegiatan usaha	264.804.791,00
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100%	100%	125.785.600,00	100%	100.785.600,00	100%	125.000.000,00	100%	126.875.000,00	100%	128.778.125,00	100%	130.709.797,00	100%	737.934.122,00
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	4 dokumen	4 dokumen	125.785.600,00	4 dokumen	100.785.600,00	4 dokumen	125.000.000,00	4 dokumen	126.875.000,00	4 dokumen	128.778.125,00	4 dokumen	130.709.797,00	24 dokumen	737.934.122,00
		2.18.06.2.01.0002	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Ditinjau, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Ditinjau, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 dokumen	4 dokumen	125.785.600,00	4 dokumen	100.785.600,00	4 dokumen	125.000.000,00	4 dokumen	126.875.000,00	4 dokumen	128.778.125,00	4 dokumen	130.709.797,00	24 dokumen	737.934.122,00

Kisaran, September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Asahan



SYAHUTRA SE. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730823 199303 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Realisasi Investasi PMA (Juta US\$)	Jumlah realisasi investasi PMA tahun 2025	DPMPTSP	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
		Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah)	Jumlah realisasi investasi PMDN tahun 2025	DPMPTSP	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan	DPMPTSP	Laporan IKM DPMPTSP
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai Evaluasi AKIP (skor)	Skala Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	DPMPTSP	Dokumen Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Kisaran, 30 Januari 2025

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU FINTU
KABUPATEN ASAHAN



RITA ULINA BR. SITEPU, SE.
PEMBINA
NIP. 19721202 200901 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN PENJELASAN INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENAGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai realisasi investasi daerah (dalam Miliar Rp.)	Nilai Realisasi Investasi Daerah adalah jumlah nilai investasi yang direalisasikan dan dilaporkan oleh pelaku usaha atau investor, baik PMA maupun PMDN, dalam suatu kurun waktu tertentu	Jumlah realisasi investasi tahun 2025	DPMPTSP	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah	Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan	DPMPTSP	Dokumen Renstra dan Laporan IKM DPMPTSP

Kisaran, 30 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN



SYAHPUTRA, SE. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197308231993031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RITA ULINA BR. SITEPU, SE.**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SURYA, B.Sc**
Jabatan : Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI ASAHAN


H. SURYA, B.Sc

Kisaran, 30 Januari 2025
Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN


RITA ULINA BR. SITEPU, SE.
PEMBINA
NIP. 19721202 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1.1	Realisasi Investasi PMA (Juta US\$)	395
		1.2	Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah)	11,3
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	A
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	3.1	Nilai Evaluasi AKIP (Skor)	74 = BB

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.305.307.701,00	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	80.000.000,00	APBD
3	Program Promosi Peranaman Modal	Rp.	60.000.000,00	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	219.214.400,00	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	150.000.000,00	APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	125.785.600,00	APBD

BUPATI ASAHAN



H. SURYA, B.Sc.

Kisaran, 30 Januari 2025

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN



RITA ULINA BR. SITEPU, SE.
PEMBINA

NIP. 19721202 200901 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAHPUTRA, SE. MM**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

Jabatan : Bupati Asahan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kisaran, 30 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN

SYAHPUTRA, SE. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730823 199303 1 001

Pihak Kedua,
BUPATI ASAHAN

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1.1	Nilai realisasi investasi daerah (dalam Miliar Rp.)	735
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	92,30 = A

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.638.680.635,00	P. APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	80.000.000,00	P. APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	60.000.000,00	P. APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	208.539.900,00	P. APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	127.637.725,00	P. APBD
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	132.444.600,00	P. APBD

BUPATI ASAHAN



TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Kisaran, 30 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ASAHAN



SYAHRUTRA, SE. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730823 199303 1 001